



P U T U S A N

Nomor 269 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DAVID ANGWEITA alias COAN-COAN;**

Tempat lahir : Toli-Toli;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 15 Juli 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 74, Kelurahan Ipilo
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 27 Maret 2012 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa David Angweita alias Coan-Coan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Angwetia alias Coan-Coan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset plastik bening berisi serbuk warna putih yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didiga berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah DVD warna hitam merek Tonzu;
 - 1 (satu) dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada Marcelino alamat Jalan Merdeka Nomor 74 (Graha Mulia) Gorontalo pengirim Sella 08198723555;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman JNE Nomor 1646198540004 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 260/Pid.B/2011/PN.Gtlo, tanggal 5 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa David Angweita alias Coan-Coan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset plastik bening berisi serbuk warna putih yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didiga berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah DVD warna hitam merek Tonzu;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada Marcelino alamat Jalan Merdeka Nomor 74 (Graha Mulia) Gorontalo pengirim Sella 08198723555;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman JNE Nomor 1646198540004 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 260/Pid.B/2011/PN.GTLO tanggal 5 April 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa David Angweita alias Coan-Coan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset plastik bening berisi serbuk warna putih yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didiga berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah DVD warna hitam merek Tonzu;
 - 1 (satu) dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada Marcelino alamat Jalan Merdeka Nomor 74 (Graha Mulia) Gorontalo pengirim Sella 08198723555;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah resi pengiriman JNE Nomor 1646198540004 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Nomor 01/Pid.PK/2017/PN.Gto tanggal 5 September 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2017, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 September 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 260/Pid.B/2011/PN.Gtlo tanggal 5 April 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Mei 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata ada suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017



2. Bahwa Terpidana mengaku di Berita Acara Pemeriksaan dengan jelas dan tegas bahwa shabu-shabu seberat 2,8 (dua koma delapan) gram tersebut dipesan oleh Terpidana kepada Dedi melalui telepon dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), shabu-shabu mana dipesan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 dan untuk pengiriman dipesan lewat handphone kepada Dedi di Jakarta, uangnya ditransfer pada tanggal 8 Agustus 2011 jam 13.20 WITA dengan Nomor Handphone Dedi 081356807585, Terdakwa pernah bertemu dengan Dedi saat ke Jakarta di tempat hiburan dan uang ditransfer melalui Bank Mandiri yang Terpidana lupa nomor rekeningnya;
3. Bahwa paket shabu-shabu diantar melalui JNE ke rumah Terpidana, diterima oleh Michel Ruben Anjaya dan kemudian diserahkan kepada Terpidana pada saat Terpidana bangun tidur, lalu paket tersebut Terpidana letakkan di atas meja ruang kerja, lalu datang Petugas Kepolisian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian memegang Michel Ruben Anjaya dan menanyakan dimana paket yang diterima dan menanyakan dimana Terpidana;
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terpidana, Petugas Kepolisian menanyakan dimana paket yang diterima tersebut dan Terpidana menunjukkan di atas meja, lalu dipanggil saksi-saksi dan dibuka paket tersebut dan ternyata berisi shabu-shabu, paket tersebut tertulis pengirimnya adalah Stella dan penerima Marcelino dengan alamat Jalan Merdeka Nomor 74, Terpidana memang memiliki anak yang bernama Marcelino namun tidak tinggal bersama Terpidana akan tetapi Marcelino tinggal di Manado;
5. Bahwa pembuktian unsur kepemilikan kiriman paket bungkus berwarna coklat yang isinya berupa serbuk putih dengan berat kotor 2,8 (dua koma delapan) gram, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah dipertimbangkan dengan seksama maka terbukti adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017



6. Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana **DAVID ANGWETIA alias COAN-COAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ttd.

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)